

## PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL

2025

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 399 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA SECARA LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**ABSTRAK :** bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara; Bahwa dalam penghapusan / penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik Negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang; bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Bantaeng tentang Penunjukan Pejabat Barang Milik Negara;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Persetujuan KPU RI Nomor : 2871/RT.01.3-SD/05/2025 pertanggal 22 Agustus 2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca – Pemilihan tahun 2024 pada 20 satuan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, tugas serta biaya yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2025